

## **Determinan Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dari Indonesia**

**Putu Wahyudi Sinduarta<sup>1</sup>, Dini Wahjoe Hapsari<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah strategi hukum yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih subjek penelitian, dengan menggunakan sampel sebanyak 60 data yang terdiri dari 10 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2021. Untuk melengkapi investigasi penelitian, dilakukan regresi data panel. Menurut temuan, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender semuanya berdampak pada penghindaran pajak. Namun, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan keragaman gender tidak berpengaruh. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi biaya yang mungkin dikeluarkan perusahaan yang terlibat dalam taktik penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Keragaman Gender*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to investigate the impact of sales growth, business size, profitability, and gender diversity on tax evasion. Tax evasion is a legal strategy used by taxpayers to minimise their tax liability. Purposive sampling was used to pick research subjects, using a sample of 60 data consisting of 10 food and beverage firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2016 to 2021. To complete the study investigation, regression of panel data was performed. According to the findings, sales growth, firm size, profitability, and gender diversity all have an impact on tax evasion. However, only the company's size has a beneficial effect on tax evasion, whereas sales growth, profitability, and gender diversity have no effect. Furthermore, it demonstrates that the greater the size of a corporation, the higher the expenses that may be levied in order for the firm to engage in tax avoidance tactics.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Sales Growth, Firm Size, Profitability, and Gender Diversity*

Copyright (c) 2022 Putu Wahyudi Sinduarta

---

 Corresponding author :

Email Address : wahyudisndrt@student.telkomuniversity.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari warga negara dan memiliki sifat memaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil

dari pemungutan pajak kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan negara, khususnya kemakmuran rakyat. Warga negara yang merupakan wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan, hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pengertian di atas tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Penerimaan pajak mencapai angka Rp1.375,8 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar Rp357,2 triliun per Desember 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi penerimaan negara yang memiliki nilai tertinggi. Sebagai penyumbang pendapatan terbesar, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Jika target penerimaan pajak tercapai, maka pemanfaatan pajak untuk kepentingan kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, sejak tahun 2016 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk merealisasikan target pajak yang dimiliki. Berikut adalah realisasi dari penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d. 2021 menurut Badan Pusat Statistik.

**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s.d. 2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.546,9	1.654,8	1.928,1	1.955,1	1.628,9	1.733
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.284,9	1.343,5	1.518,8	1.546,2	1.285,1	1.375,8
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	261,9	311,2	409,3	408,9	343,8	357,2
II. Hibah	8,9	11,6	15,6	5,5	18,8	2,7
Jumlah	1.555,9	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,7	1.735,7

*Sumber:* Badan Pusat Statistik (2022)

Dari **Tabel 1** dapat dilihat bahwa penerimaan negara tahun 2016 s.d. 2021, penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara dengan jumlah yang paling tinggi. Namun, realisasi penerimaan pajak menurun di tahun 2020 karena efek dari pandemi COVID-19. Penerimaan pajak turun sebesar Rp261,1 triliun rupiah dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp90,7 triliun rupiah. Besar realisasi penerimaan pajak jika dibandingkan dengan PDB nasional, maka akan didapatkan rasio pajak yang diterima oleh negara. Berikut adalah rasio pajak dari tahun 2016 s.d. 2021.

Rasio pajak Indonesia tahun 2016 s.d. tahun 2021 mengalami kecenderungan penurunan secara garis tren. Tahun 2016, rasio pajak perusahaan makanan dan minuman sebesar 10,37%. Dan di tahun 2021 menjadi 9,11%. Terjadi penurunan sebesar 1,26% pada rasio pajak nasional. Jumlah tersebut masih tergolong rendah bahkan terdapat tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melakukan pemenuhan kewajiban negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio pajak Indonesia seperti kontribusi pertanian yang tinggi, sektor informal yang besar, basis pemajakan yang rendah, dan penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019).

Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor rendahnya rasio pajak di Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pembayar pajak. Pemerintah menginginkan setiap wajib pajak, dalam hal ini badan, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak menganggap beban pajak sebagai pengurang dari penghasilan bersihnya (Ellyanti & Suwanti, 2022). Jaringan Keadilan Pajak melaporkan bahwa penghindaran pajak oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi, sebesar 67,6 triliun rupiah, dan sekitar 1,1 triliun rupiah dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 2022). Dalam akuntansi, pajak merupakan beban yang merupakan pengurang laba bersih perusahaan, yang bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba maksimum atau maksimum (Kalbuana, 2021). Hal tersebut menyebabkan perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pajak. Menurut Siboro dan Santoso penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan agar tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan (Siboro & Santoso, 2021).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terkenal adalah merek kopi terkenal dunia Starbucks, yang telah menemukan kasus penghindaran pajak. Tercatat perusahaan kopi tersebut melakukan penghindaran pajak sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2015. Apa yang dilakukan perusahaan kopi ternama tersebut untuk menghindari pajak yang dikenakan kepada mereka? Sehingga, dalam pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi, disebutkan bahwa perusahaan kopi tersebut telah memotong kewajiban pajaknya hingga menyentuh angka 30 juta Euro sejak tahun 2008. Namun, perusahaan kopi tersebut hanya membayar pajak penghasilan sebesar 2,6 juta Euro pada tahun tersebut. Belanda; dengan kata lain, perusahaan lain membayar kurang dari 1% dari laba sebelum pajak sebesar 407 juta Euro (Sukmawijaya & Maghfirah, 2022).

Perusahaan di Indonesia juga pernah mengalami kasus penggelapan pajak. Contoh perusahaan Indonesia yang menghindari pajak adalah Wilmar Group, perusahaan kelapa sawit yang menghindari pajak dengan metode tax refund. Selain itu, terdapat indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia, terlihat pada rasio pajak perusahaan makanan dan minuman yang mengalami tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2021. Pada tahun 2016, rasio pajak perusahaan makanan dan minuman mengalami penurunan. 2,19%. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 2,10%. Kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,20%. Dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,08%. Pada tahun 2020 rasio pajak perusahaan makanan dan minuman kembali turun menjadi 1,70%. Dan pada tahun 2021 akan meningkat sedikit menjadi 1,78%. Penurunan tax ratio perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 s.d. Tahun 2021 bertentangan dengan tren peningkatan kontribusi perusahaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto negara. Itu bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan makanan dan minuman Indonesia melakukan penggelapan pajak.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan keragaman gender. Riguen et al. (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian Kovermann & Wendt (2019) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, Ariska & Fahru (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Zeng (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan. Berbeda dengan Jamaludin (2020), yang menyatakan bahwa keuntungan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Jarboui et al. (2020) menyatakan bahwa keragaman gender mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi jumlah wanita di perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Namun, Prakosa & Hudiwinarsih (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Masih terdapat kesenjangan dalam pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender, terutama di Indonesia. Kesenjangan ini penting untuk diisi karena tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga pemerintah tidak dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, laba, dan keragaman gender terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang diklasifikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan keuangan perusahaan dan pemerintah mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

Maka dalam penelitian ini, peneliti menarik beberapa hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1** : Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H2** : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H3** : Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H4** : Keragaman gender memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman selama enam tahun, dari tahun 2016-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 63 perusahaan. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan melakukan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan secara rutin melaporkan laporan keuangan dan laporan tahunan; juga, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Hasilnya adalah 60 sampel data dari 10 perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria selama periode 2016-2021. Data kemudian diolah menggunakan perangkat lunak *Eviews 10*.

Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi

data panel. Uji asumsi klasik yang yang digunakan adalah uji heteroskedastistas dan uji multikolinearitas dengan asumsi sebagai berikut. Uji heteroskedastistas dilakukan dengan metode uji *gletser* yang memiliki asumsi bahwa Terdapat tanda-tanda heteroskedastistas jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , tetapi tidak ada gejala heteroskedastistas jika nilai signifikansi  $> 0,05$ . Kemudian untuk uji multikolienaritas memiliki asumsi jika varians inflasi faktor (VIF)  $< 10$  menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika varians inflasi faktor (VIF)  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas (Ghozali & Ratmono, 2018).

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan pemilihan model regresi yang terdiri dari Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrangemultiplier (Bawono & Shina, 2018). Tiga pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan Uji F, Koefiesien Determinasi, dan Uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Maks.	Min.	Std. Dev.
<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	60	0.244545	0.327000	0.130800	0.050117
Pertumbuhan Penjualan (GROWTH)	60	0.079193	0.388700	-0.202300	0.120963
Ukuran Perusahaan (SIZE)	60	29.68419	32.40230	27.06540	1.492266
Profitabilitas (ROA)	60	0.089205	0.200000	0.025000	0.042104
Keragaman Gender (BGD)	60	0.088643	0.250000	0.000000	0.090124

Berdasarkan nilai rata-rata pada **Tabel 2**, variabel penghindaran pajak yang diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 0,2445 atau rata-rata *tax ratio* dari pengamatan sebesar 24,45%. Dua puluh tujuh pengamatan memiliki nilai di bawah rata-rata, dan 33 pengamatan memiliki nilai di atas rata-rata. Kemudian 27 data pengamatan akan dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku umum untuk tahun yang ditentukan. Untuk tahun 2016-2019, tarif PPh Badan sebesar 25%; untuk tahun 2020-2021, tarif PPh Badan sebesar 22%. Perusahaan yang nilai ETR-nya di bawah tarif yang berlaku dari tahun ke tahun dinyatakan sebagai penghindar pajak. Nilai standar deviasi adalah 0,0501. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak relatif homogen. Nilai maksimum dalam pengamatan ini adalah 0,3270 atau 32,70% yang merupakan nilai PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2018. Dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak menerapkan pajak penghindaran. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 0,1308 atau 13,08%, yaitu nilai PT Akasha Wira International Tbk tahun 2016. Jika disandingkan dengan tarif PPh Badan yang

berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Rata-rata variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,0792 atau 7,92%. Nilai standar deviasi sebesar 0,1210 lebih signifikan dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan cukup heterogen. Nilai maksimum dalam pengamatan ini adalah 0,3887, atau pertumbuhan penjualan tertinggi adalah 38,87%, yaitu nilai PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2021. Nilai minimum variabel ini adalah -0,2023, atau pertumbuhan penjualan terendah adalah -20,23% , yaitu nilai PT BISI International Tbk pada tahun 2020. Minus menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun itu.

Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan adalah 29,6842, dan nilai standar deviasi adalah 1,4923. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki data yang relatif homogen. Nilai maksimum dalam pengamatan ini adalah 32,4023 yang merupakan nilai PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2021. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 27,0654 yang merupakan nilai PT Sekar Laut Tbk tahun 2016.

Nilai rata-rata variabel profitabilitas yang diukur dengan proksi Return On Assets (ROA) adalah 0,0892, atau rata-rata yang diamati kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan manajemen aset yang baik adalah 8,92%. Kemudian, nilai standar deviasinya adalah 0,0421. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki data yang relatif homogen. Nilai maksimum dalam pengamatan ini adalah 0,2000 atau 20% yang merupakan nilai PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2021. Artinya efektivitas pengelolaan aset mencapai keuntungan sebesar 20%. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 0,0250 atau 2,50% yang merupakan nilai PT PP London Sumatra Indonesia Tbk tahun 2019.

Nilai rata-rata variabel keragaman gender yang diukur dengan menggunakan total share of board wanita adalah 0,0886, atau rata-rata share wanita yang menjadi dewan direksi perusahaan pada subsektor makanan dan minuman dari pengamatan adalah 8,86%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah perempuan dalam jajaran direksi perusahaan masih tergolong rendah. Nilai standar deviasi adalah 0,0901. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean, menunjukkan bahwa variabel keragaman gender memiliki data yang relatif heterogen. Nilai maksimum dalam pengamatan ini adalah 0,2500 atau 25% yang merupakan nilai PT Sekar Laut Tbk tahun 2017-2021 dan PT FKS Multi Agro Tbk tahun 2017-2018. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 0,0000 atau 0% yang berarti tidak ada wanita dalam dewan direksi perusahaan. Nilai tersebut untuk beberapa perusahaan, seperti PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) pada 2016-2021 dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada 2018-

2019. Artinya, selama periode tersebut, tidak ada perempuan yang menjadi anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Uji	Karakteristik	Kriteria	Hasil Pengujian
Uji Heteroskedastisitas	<i>Gletser</i> test	Prob. GROWTH = 0.7500 Prob. SIZE = 0.2339 Prob. ROA = 0.7922 Prob. BGD = 0.6500	Prob. > 0.05	Asumsi terpenuhi
Uji Multikolinearitas	<i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)	VIF GROWTH = 1.0784 VIF SIZE = 1.8407 VIF ROA = 1.2778 VIF BGD = 2.0162	VIF < 10	Asumsi terpenuhi

Berdasarkan **Tabel 3**, pengujian hipotesis klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak. Uji hipotesis klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji gletser dengan syarat probabilitas lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat varians dan *confounding error* yang tidak konstan untuk semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Pada uji multikolinearitas, *Variance Inflation Factor* (VIF) (pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender) tidak melebihi nilai 10. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti multikolinearitas dalam penelitian ini atau terdapat tidak ada hubungan antara variabel bebas.

### Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 4.** Hasil Regresi Data Panel

	Prob.	Prob. (F-Statistics)	Cross Section	R-Squared	Koefisien
<b>Uji Chow</b>	*0.0012	-	-	-	-
<b>Uji Hausman</b>	*0.0077	-	-	-	-
<b>Uji F (Simultan)</b>		*0.000015		0.594158	
<b>Uji t (Parsial)</b>					
C	*0.0073				1.631944
GROWTH	*0.9845				0.000850
SIZE	*0.0195				-0.047253
ROA	*0.5305				0.124043
BGD	*0.6649				0.046755

Berdasarkan hasil uji Chow pada **Tabel 4**, probabilitas (Cross Section F) adalah 0,0012, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu uji *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik yang dapat diadopsi dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas *cross-sectional* acak 0,0077, kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Uji Hausman. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Fixed Effects Model merupakan model terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini (FEM).

Berdasarkan **Tabel 4**, koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada nilai kuadrat dari R adalah 0,594158 atau sekitar 59,42%. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender menjelaskan 59,42% penghindaran pajak, sedangkan sisanya 0,405842, atau 40,58%, dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian. Oleh karena itu, hasil uji nilai probabilitas simultan (F-statistik) adalah  $0,000015 < 0,05$ . Artinya semua faktor independen secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Uji t dengan ambang signifikansi 0,05 digunakan untuk menghitung hasil uji hipotesis parsial (uji-t). Berdasarkan **Tabel 4**, persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$ETR = 1.631944 + 0.000850 (\text{GROWTH}) - 0.047253 (\text{SIZE}) + 0.124043 (\text{ROA}) + 0.046755 (\text{BGD})$$

Nilai koefisien konstan (C) sebesar 1,631944 menyiratkan bahwa nilai ETR adalah 1,631944 jika pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan keragaman gender semuanya nol atau konstan. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan adalah 0,000850, dengan tingkat probabilitas  $0,9845 > 0,05$ . Jadi H1 ditolak, menyiratkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan adalah -0,047253 dengan tingkat probabilitas  $0,0195 < 0,05$ . Hal ini berarti H2 dapat diterima, yang menyiratkan bahwa perusahaan memiliki pengaruh yang besar dan tidak menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi laba sebesar 0,124043, dengan tingkat probabilitas  $0,5305 > 0,05$ . Hal ini berarti H3 ditolak, artinya laba tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Koefisien regresi keragaman gender adalah 0,046755, dengan tingkat probabilitas  $0,6646 > 0,05$ . Jadi H4 ditolak, menyiratkan bahwa keragaman gender tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terjadi kenaikan atau penurunan penjualan dan perusahaan memperoleh keuntungan, perusahaan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan di atas rata-rata dan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan di bawah rata-rata tetap melakukan pembayaran pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Apriliyani & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima. Ukuran perusahaan diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas lebih signifikan dengan sumber daya yang lebih tinggi. Kemudian perusahaan akan melakukan upaya untuk mengelola pengeluarannya, termasuk beban pajak, untuk memenuhi kompensasi atas sumber daya yang dimiliki perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Purnomo (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap ETR yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Kovermann & Wendt (2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 ditolak. Artinya tinggi rendahnya kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas dengan manajemen aset yang efektif tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki manajemen aset yang efektif untuk mencapai laba tidak terbukti melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka semakin tinggi pula laba yang diterima perusahaan. Dengan laba yang tinggi, beban perusahaan juga harus bertambah (Jamaludin, 2020b). Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inung et al. (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender diversity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 ditolak, artinya tinggi rendahnya rasio wanita dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian ini selaras dengan penelitian Budi (2019) dan Prakosa & Hudiwinarsih (2018) yang menyatakan bahwa keragaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian ini tidak sejalan dengan Dakhli (2021), Riguen et al. (2020), dan Jarboui et al. (2020) yang mengatakan keragaman gender dewan mempengaruhi praktik penghindaran pajak suatu perusahaan.

## SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Dalam uji statistik yang dilakukan secara simultan, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan keragaman gender tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan perusahaan. Pemerintah harus melihat emiten besar karena perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hal ini dikarenakan perusahaan berukuran besar memiliki biaya yang lebih tinggi dan dapat menggunakannya untuk melakukan tindakan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Bagi perusahaan yang memiliki ukuran besar diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan dalam pengelolaan perusahaan agar perusahaan dapat terhindar dari penyimpangan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor penentu yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada empat variabel: pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender. Faktor lain seperti leverage, intensitas modal, nilai perusahaan, koneksi politik dan faktor lainnya dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penghindaran pajak dapat menambahkan variabel lain untuk melengkapi temuan penelitian ini. Para peneliti menyarankan agar peneliti lebih lanjut menggunakan indikator tambahan seperti tarif pajak efektif tunai dan perbedaan pajak buku untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

## Referensi :

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 180-191.
- Ariska, M., & Fahru, M. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(1), 133-142.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. <https://bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bawono, A., & Shina, A. F. (2018). Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Eviews. *Salatiga: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga*.
- Budi, P. N. (2019). The role of gender diversity on the board of directors and tax avoidance. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 87(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14>
- Dakhli, A. (2021). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, ahead-of-print(ahead-of-print)*. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Ellyanti, R. S., & Suwanti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2020). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 118-128.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2018). Analisa Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Edisi 2). *Semarang: Universitas Diponegoro*.

- Inung, W., Shavrina, P. M. M., Listijowati, H., & Rizal, M. (2020). Determinant Factors Of Tax Avoidance In Companies In KOMPAS100. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 12(108), 11-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-12.02>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85-92.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389-1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190-202.
- Kompas.com. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 15(2), 145-157. <https://doi.org/10.1016/J.JCAE.2019.04.003>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Prakosa, I. B., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Variables that Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109-120.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1/2), 114-132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Siboro, E., & Santoso, H. F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 21-36.
- Sukmawijaya, A., & Maghfirah, S. (2017). Sebelum Gucci, 5 Perusahaan Ini Pernah Ketahuan Menghindari Pajak. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sebelum-gucci-5-perusahaan-ini-pernah-ketahuan-menghindari-pajak/3>
- Suwiknyo, E. (2019). Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak Indonesia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102-115.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244-257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>